

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

PermataSME

Invoice Financing

I. INFORMASI PRODUK

INVOICE FINANCING

Pembiayaan modal kerja baik sebelum maupun setelah pengiriman/penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan, baik domestik maupun internasional, yang menggunakan Dokumen Komersial dan tidak menggunakan Letter of Credit atau SKBDN (L/C) atau Documentary Collection

MANFAAT

Membantu manajemen *cash flow* atau financial gap khususnya selama pengiriman barang/penyediaan jasa hingga diterimanya pembayaran dari counterparty atau sejak pembelian barang mentah hingga terjualnya barang

RISIKO PRODUK

Pengajuan pembiayaan dengan tenor yang tidak sesuai dengan siklus modal kerja Nasabah dapat menyebabkan ketidakmampuan melunasi kewajiban pembiayaan.

II. PERSYARATAN LAYANAN

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di PermataBank
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit (Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) (jika disyaratkan)
- c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*) dan Jaminan (*Guarantee*) (jika disyaratkan)
- d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)
- e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), *Sales Contract/Purchase Order* dan lain-lain.
- f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen *underlying* yang disyaratkan

1. Persyaratan Umum:

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum Republik Indonesia.
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

2. Persyaratan Dokumen:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- Persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Laporan keuangan dan lainnya

III. KETENTUAN BIAYA

Biaya Fasilitas:

- Biaya Provisi: Dikenakan berdasarkan persentase dari limit fasilitas. Minimum 0.50% p.a. dibebankan saat pembukaan fasilitas.
- Biaya Administrasi: biaya pengganti atas jasa yang diberikan oleh PermataBank dalam pengelolaan fasilitas Nasabah.
- Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas jaminan). Besarnya sesuai ketetapan/tagihan pihak ketiga.

Biaya Transaksi:

- Biaya komisi merupakan persentase dari nominal transaksi dan/atau jangka waktu, dengan diberlakukan biaya minimum
- Bunga sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah
- Biaya-biaya, termasuk biaya penanganan dokumen, Administrasi, biaya Kurir, biaya SWIFT / Telex, dan biaya-biaya lainnya.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah atau pun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya:

| | |
|--|--|
| Nilai | Rp 1 milyar |
| Tanggal Pencairan | 1 Maret 2021 |
| Tanggal Berakhir | 12 Juli 2021 |
| Bunga | 10% per annum (p.a) |
| Tanggal Pembayaran Bunga | Tanggal 1 setiap bulannya |
| Biaya <i>Handling</i> | Rp 500 ribu |
| Biaya Komisi | 0,125% |
| Bunga dibayarkan pada 1 April 2021 | $Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (31/360) = Rp\ 8.611.111,11$ |
| Bunga dibayarkan pada 1 Mei 2021 | $Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (30/360) = Rp\ 8.333.333,33$ |
| Bunga dibayarkan pada 1 Juni 2021 | $Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (31/360) = Rp\ 8.611.111,11$ |
| Bunga dibayarkan pada 1 Juli 2021 | $Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (30/360) = Rp\ 8.333.333,33$ |
| Pada saat jatuh tempo 12 Juli 2021 dibebankan biaya : | |
| Bunga dibayarkan | $Rp\ 1\ milyar \times 10\% \times (11/360) = Rp\ 3.055.555,55$ |
| Pelunasan | $Rp\ 1\ milyar + Rp.\ 3.055.555,55 = Rp.\ 1.003.055.555,55$ |

IV. DENDA KETERLAMBATAN

Akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban. Denda dihitung secara harian, sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai kewajiban tersebut dilunasi.

V. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500399 atau email melalui

ClientServices@permatbank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatabank.com.

VII. INFORMASI PENTING

Produk ini tunduk pada Syarat dan ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing, risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas.

Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).